

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN
PERATURAN
DAERAH
KABUPATEN TANAH
LAUT**

**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN
TANAH LAUT
TAHUN 2025-2029**





**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**

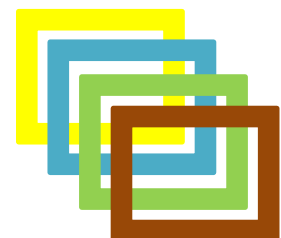


**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN TANAH
LAUT TAHUN 2025-2029**

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025-2029**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
2025**





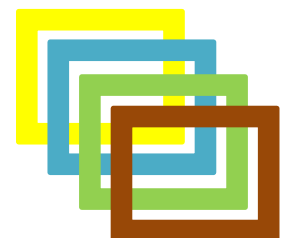
**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**



**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN TANAH
LAUT TAHUN 2025-2029**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	3
1.3 Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Kajian Akademik.....	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.5 Sistematika Penyusunan	6
BAB II.....	8
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	8
2.1 Kajian Teoritis.....	8
2.1.1 Teori Perencanaan.....	8
2.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah.....	10
2.1.3 Siklus Perencanaan Teoritis.....	14
2.1.4 Perencanaan Strategis	16
2.2 Kajian Terhadap Asas/Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029	16
2.3 Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat	19
2.3.1 Kondisi Geografis.....	19



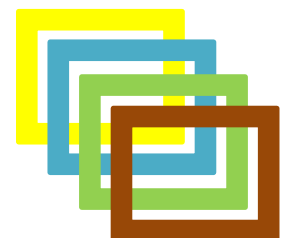


NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN TANAH
LAUT TAHUN 2025-2029



2.3.2 Permasalahan Pembangunan di Kabupaten Tanah Laut	21
2.3.3 Isu Strategis Daerah	24
BAB III	28
EVALUASI DAN ANALISIS	28
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	28
3.1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	34
3.2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn	38
3.3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	40
BAB IV	45
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	45
4.1 Landasan Filosofis	45
4.2 Landasan Sosiologis	48
4.3 Landasan Yuridis	49
5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan	53
5.2 Ruang Lingkup Materi Rancangan Peraturan Daerah	68
BAB VI	71
PENUTUP	71



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Luas Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024..... 20



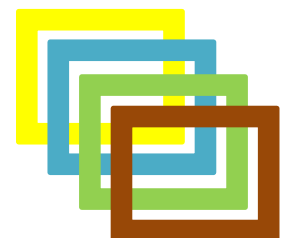
**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**



**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN TANAH
LAUT TAHUN 2025-2029**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Siklus Perencanaan Teoritis	14
Gambar 5. 1 Value Visi Pembangunan Kabupaten Tanah Laut.....	54
Gambar 5. 2 Konstruksi Visi-Misi Kepala Daerah	58
Gambar 5. 3 Transformasi Misi Kepala Daerah ke Misi Pembangunan Daerah	59
Gambar 5. 4 Linieritas Visi, Misi, Tujuan Sasaran, dan Program	60
Gambar 5. 5 Cascading Pencapaian Tujuan 1	62
Gambar 5. 6 Cascading Pencapaian Tujuan II	65
Gambar 5. 7 Cascading Pencapaian Tujuan 3	66



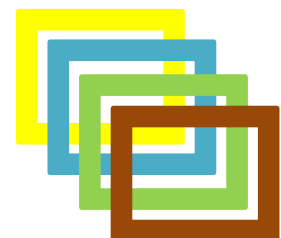


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) telah membawa reformasi kekuasaan. Salah satu reformasi kekuasaan yang kuat adalah adanya penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah. UUD 1945 Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Konsekuensi dari ayat tersebut secara normatif yaitu daerah mempunyai kewenangan untuk mengurus daerah sendiri. Dalam hal daerah diberi kewenangan untuk mengurus urusannya sendiri, UUD NRI 1945 telah memberikan kewenangan pula kepada daerah untuk membentuk hukum. UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6) menyatakan bahwa Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam konteks otonomi daerah, salah satu kewenangan Pemerintah Daerah adalah menyusun rencana pembangunan daerah untuk memastikan bahwa pembangunan daerah dilakukan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) mengamanatkan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu





NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT



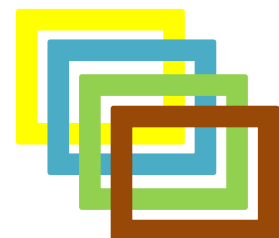
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025-2029

kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut perlu segera menyusun Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD merupakan langkah strategis dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah selama periode kepemimpinannya. Dokumen RPJMD ini juga dapat menjadi referensi bagi masyarakat dalam memahami arah kebijakan pembangunan daerah, serta mendorong partisipasi aktif dalam pengawasan dan pelaksanaan program-program pemerintah guna mewujudkan pembangunan yang transparan, inklusif, dan berkelanjutan. RPJMD yang disusun dengan baik akan menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), serta menjadi acuan dalam penganggaran dan evaluasi kinerja pemerintah daerah.

Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran Tahap II (5 Tahun pertama) dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2025- 2045. Tahapan ini merupakan tahapan Penguatan Fondasi Transformasi yang meliputi transformasi ekonomi, transformasi SDM, transformasi tata pemerintahan, keamanan daerah yang tangguh, demokrasi yang substansial, dan ekonomi daerah yang stabil, pemantapan ketahanan sosial masyarakat dan budaya, pembangunan kewilayahan yang merata dan berkualitas, Peningkatan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, serta mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan.

UU Pemda Pasal 264 ayat (1) menyebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 12





NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT



TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025-2029

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah harus disertai dengan penjelasan atau keterangan berupa Naskah Akademik. Berdasarkan alasan tersebut, Naskah Akademik ini memuat kajian yang komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah. Selain itu juga sebagai alat bantu bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk menyusun dokumen RPJMD Tahun 2025-2029.

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana evaluasi kondisi empirik terkait pembangunan daerah di Kabupaten Tanah Laut?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Tanah Laut?
3. Apakah sasaran utama, jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup dalam pembangunan daerah di Kabupaten Tanah Laut?





NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT



TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025-2029

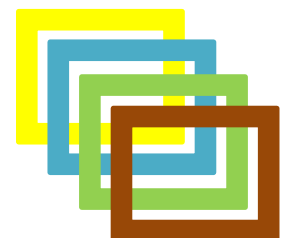
1.3 Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Kajian Akademik

Adapun merujuk pada ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, dapat dirumuskan beberapa tujuan penyusunan rancangan Naskah Akademik sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kondisi dan permasalahan empirik terkait pembangunan daerah di Kabupaten Tanah Laut;
2. Menganalisis landasan filosofis, yuridis dan sosiologis terkait urgensi pembentukan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029;
3. Merumuskan sasaran utama, jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup serta pokok-pokok materi lain yang ada dan/atau harus ada dalam rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029;

Selanjutnya kegunaan pembentukan rancangan Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 ini adalah:

1. Sebagai konsep awal dalam memuat gagasan-gagasan dasar suatu rancangan peraturan perundang-undangan; asas-asas hukum; ruang lingkup; dan muatan materi peraturan perundang-undangan, khususnya rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 yang sesuai dengan kewenangannya;
2. Menyediakan data bagi pembentuk peraturan Daerah tentang urgensi dari perlunya pembentukan Perda mengenai RPJMD di Kabupaten Tanah Laut;
3. Menyediakan bahan hukum bagi pembentuk Peraturan Daerah tentang RPJMD di Kabupaten Tanah Laut.



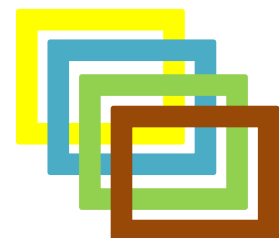


1.4 Metode Penelitian

Adapun metode yang akan digunakan dalam penyusunan rancangan Naskah Akademik ini adalah metode penelitian hukum (*legal research*) melalui 2 (dua) pendekatan utama, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta didukung pula oleh aspek-aspek penelitian empirik sesuai ruang lingkup isu hukum yang ada. Lebih rinci, tipe penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yang mana dalam menjawab isu hukum akan dilakukan melalui pengkajian berdasarkan peraturan perundang-undangan; yurisprudensi; teori hukum dan doktrin.

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan yang mencakup *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know about* (Peter Mahmud, 2010: 60). Selain, itu dalam praktiknya penelitian hukum dilakukan bukan hanya sebatas mengetahui sesuatu namun juga untuk memecahkan isu hukum yang ada, atau dengan kata lain penelitian hukum merupakan proses dalam menciptakan suatu menciptakan hukum untuk mengatasi masalah yang dihadapi dengan cara mengumpulkan, menganalisis, mengevaluasi dan mensitesa bahan hukum yang terkait; wewenang pemerintah daerah dan/atau dinas terkait baik berupa konsepsi-konsepsi, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, isi kaidah hukum, sistematika hukum, sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah yang akan disusun dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Lebih rinci, penelitian dengan dukungan bahan empiris juga dilakukan dengan cara menganalisis data-data yang menggambarkan kondisi pembangunan di Kabupaten Tanah Laut, sehingga menjadi basis yang valid dalam merumuskan aspek empiris dan sosiologis dalam rancangan Naskah Akademik nantinya. Penelitian dalam rancangan Naskah





NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT



TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025-2029

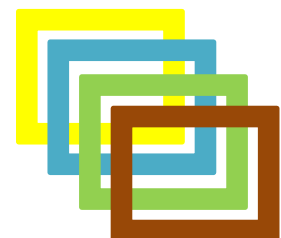
Akademik ini meliputi studi dokumen otoritatif maupun kebijakan dan studi empiris berbasis data dan/atau informasi, meliputi:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat (otoritatif), terdiri dari:
 - a. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan wewenang pemerintah daerah;
 - b. Keputusan-keputusan pemerintah, kebijakan atau keputusan administratif yang dibuat oleh lembaga-lembaga administratif yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan daerah;
 - c. Asas dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang berkaitan dengan pelaksanaan wewenang dan tugas dalam penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari tahapan perencanaan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang bersifat relevan dengan bahan primer. Adapun bahan hukum sekunder dapat berupa kebijakan daerah; laporan-laporan terkait pembangunan di Kabupaten Tanah Laut;
3. Penelusuran data empirik untuk mengetahui permasalahan dan kebutuhan riil akan peraturan daerah. Adapun terkait data empirik ini dapat diperoleh melalui hasil interview dan/atau diskusi dengan *stakeholder* terkait.

1.5 Sistematika Penyusunan

Naskah akademik ini akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, yang menggambarkan latar belakang munculnya kebutuhan peraturan daerah ini, yang antara lain memuat tentang perlunya pengaturan sebagai dasar pelaksanaan pembangunan. Adapun dalam bab





ini juga dipaparkan mengenai maksud dan tujuan dari rancangan naskah akademik ini, serta sistematika penyusunan dokumen yang ada.

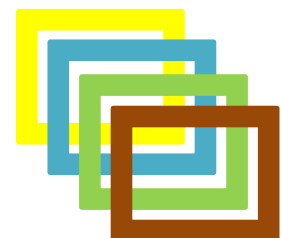
Bab II: Kajian Teoritis dan Empiris, yang memaparkan tentang kajian akademik, baik secara teoritis maupun empiris. Kajian tersebut merupakan landasan perlunya Raperda RPJMD.

Bab III: Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait, yang memaparkan tentang berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Raperda RPJMD di Kabupaten Tanah Laut. Adapun dengan adanya evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan tersebut, diharapkan Perda baru tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal maupun horizontal

Bab IV : Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis, yang memaparkan tentang landasan pembentukan Raperda RPJMD di Kabupaten Tanah Laut. Landasan tersebut baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Bab V : Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah, memaparkan tentang pokok dan lingkup materi apa yang ada dan harus ada dalam Raperda RPJMD di Kabupaten Tanah Laut, di dalamnya mencakup ketentuan umum, materi pokok yang akan diatur, dan ketentuan penutup.

Bab VI : Penutup, yang berisi kesimpulan dari keseluruhan naskah akademik dan rekomendasinya





BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

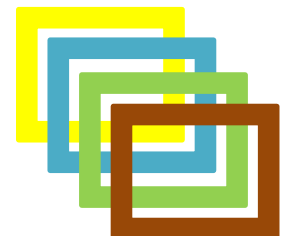
2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 Teori Perencanaan

Menurut Seukarna (2011:3), George Terry mendefinisikan manajemen dalam bukunya *Principles of Management* yaitu "Suatu proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya". Dari definisi Terry itulah kita bisa melihat fungsi manajemen menurutnya, yang antara lain adalah perencanaan (*planning*), yaitu sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan.

Adapun menurut Tjokroamidjojo (1992), perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses persiapan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, kemudian Conyers dan Hills (1994) mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Menurut Robbins, perencanaan adalah suatu cara untuk mengantisipasi dan menyeimbangkan perubahan (Robbins dalam Uno, 2009: 1).

Perencanaan yakni suatu cara yang memuaskan untuk membuat kegiatan dapat berjalan dengan baik, disertai dengan berbagai langkah yang antisipatif guna memperkecil kesenjangan yang terjadi sehingga kegiatan





**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**

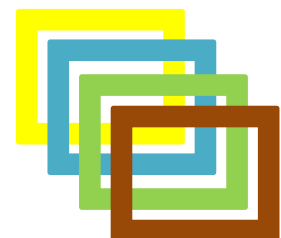


**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN TANAH
LAUT TAHUN 2025-2029**

tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Uno, 2009: 2). Melalui beberapa pengertian perencanaan tersebut, mengacu pada kesimpulan yang disampaikan oleh Uno (2009: 2), maka perencanaan adalah suatu cara yang memuaskan untuk membuat kegiatan dapat berjalan dengan baik, disertai dengan berbagai langkah yang antisipatif guna memperkecil kesenjangan yang terjadi sehingga kegiatan tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berikutnya Cunningham menjelaskan bahwa perencanaan adalah menyeleksi dan menghubungkan pengetahuan, fakta, imajinasi, dan asumsi untuk masa yang akan datang dengan tujuan memvisualisasi dan memformulasi hasil yang diinginkan, urutan kegiatan yang diperlukan, dan perilaku dalam batas-batas yang dapat diterima yang akan digunakan dalam penyelesaian (Cunningham dalam Uno, 2009: 1). Perencanaan adalah suatu cara untuk mengantisipasi dan menyeimbangkan perubahan (Robbins dalam Uno, 2009: 1). Perencanaan yakni suatu cara yang memuaskan untuk membuat kegiatan dapat berjalan dengan baik, disertai dengan berbagai langkah yang antisipatif guna memperkecil kesenjangan yang terjadi sehingga kegiatan tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Uno, 2009: 2). Melalui beberapa pengertian perencanaan tersebut, penulis mengacu pada kesimpulan yang disampaikan oleh Uno (2009: 2) perencanaan yakni suatu cara yang memuaskan untuk membuat kegiatan dapat berjalan dengan baik, disertai dengan berbagai langkah yang antisipatif guna memperkecil kesenjangan yang terjadi sehingga kegiatan tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Perencanaan ialah menyeleksi dan menghubungkan pengetahuan, fakta, imajinasi, dan asumsi untuk masa yang akan datang dengan tujuan memvisualisasi dan memformulasi hasil yang diinginkan, urutan kegiatan yang diperlukan, dan perilaku dalam batas-batas yang dapat diterima yang akan digunakan dalam penyelesaian (Cunningham dalam Uno, 2009: 1).





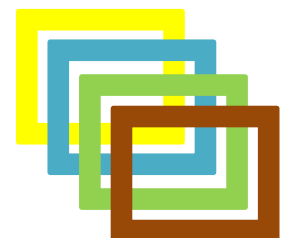
2.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan memiliki definisi yang dapat dilihat dari dua segi aspek. Pertama dari segi aspek substansi, perencanaan adalah penetapan tujuan dan penetapan alternatif tindakan, seperti pernyataan Widjojo Nitisastro (1963) dalam Tjokroamidjojo (1996) bahwa "Perencanaan pada dasarnya berkisar kepada dua hal, yang pertama, ialah penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan dan yang kedua ialah pilihan diantara cara-cara alternatif serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut."

Dari segi aspek aktivitas Conyers (1984) menyatakan bahwa perencanaan melibatkan hal-hal yang menyangkut pengambilan keputusan atau pilihan mengenai bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin guna mencapai tujuan-tujuan tertentu atau kenyataan-kenyataan yang ada di masa datang. Hal tersebut juga dinyatakan oleh Mayer (1985) bahwa perumusan tujuan dan perancangan alternatif tindakan (program/kegiatan) menjadi hal yang paling dominan dalam perencanaan.

Esensi pokok pembangunan daerah adalah mengubah kondisi masyarakat ke kondisi masyarakat yang lebih baik. Usaha untuk mengubah kondisi masyarakat tersebut harus dilakukan secara terencana. Dengan adanya perencanaan, maka pengerahan sumber daya akan ditujukan untuk merealisasikan perencanaan tersebut. Dengan perencanaan yang baik dan pengerahan sumber daya yang tepat sesuai dengan rencana, maka kondisi masa depan yang hendak dituju dapat diwujudkan (Baldric Siregar, 2015:8).

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan daerah dalam jangka waktu tertentu. Penyusunan rencana





NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT



TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025-2029

pembangunan daerah harus mampu mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah serta sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan prinsip transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan, antara lain:

1. Penyusunan Rencana

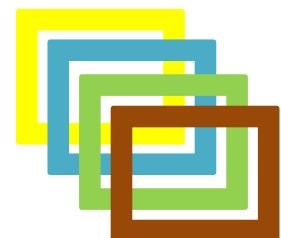
Penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan, yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah ketiga adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

2. Penetapan Rencana

Dalam hal ini penetapan rencana adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah

3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang



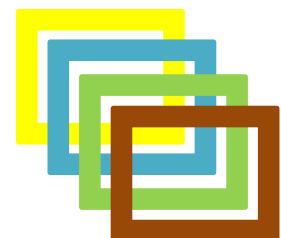


dalam rencana pembangunan melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian pembangunan.

4. Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit), dan dampak (impact). Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, Pemerintah Daerah mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan, sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh serta dapat terbentuknya sistem pembangunan yang baik, menyeluruh dan merata guna untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam menyelenggarakan pembangunan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif dibidang perencanaan pembangunan daerah, diperlukan adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perencanaan daerah merupakan alat untuk mencapai tujuan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen



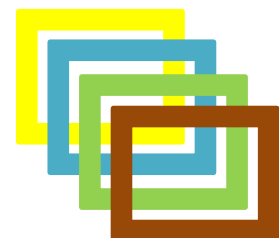


masyarakat melalui perencanaan pembangunan daerah agar demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas dapat terwujud. Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dimaksudkan untuk:

- b. Meningkatkan konsistensi antarkebijakan yang dilakukan oleh berbagai organisasi publik, antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan;
- c. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
- d. Menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran;
- e. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik; dan
- f. Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan dan pelaksanaan sesuai RPJMD, sehingga tercapai efektivitas perencanaan.

Perencanaan pembangunan daerah memiliki karakteristik yang lebih spesifik menyesuaikan dengan potensi dan aspirasi daerah, dengan tetap memperhatikan perencanaan skala makro nasional. Menurut Munir B. (2002), perencanaan apabila ditinjau dari rentang waktu pelaksanaannya, maka dapat dibagi menjadi:

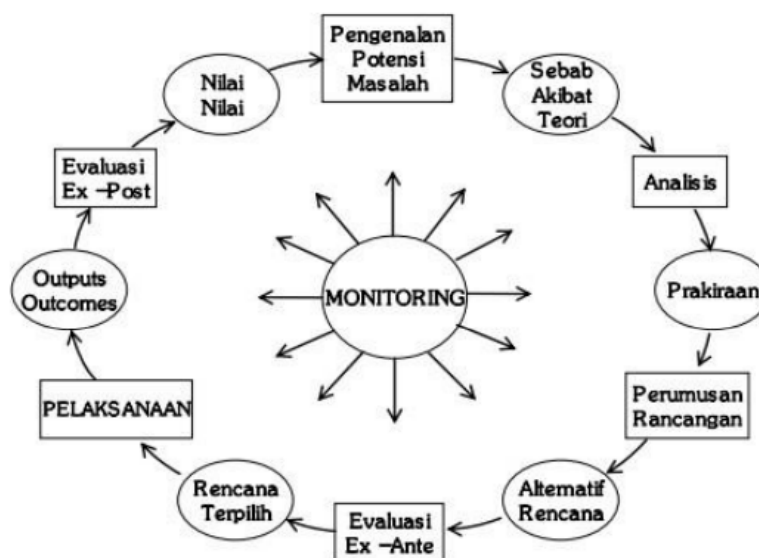
- a) Perencanaan jangka pendek, mempunyai rentang waktu 1 (satu) tahun, biasanya disebut juga rencana operasional tahunan. Jika dibandingkan dengan rencana jangka panjang dan jangka menengah, rencana jangka pendek biasanya lebih akurat.
- b) Perencanaan jangka menengah, biasanya mempunyai rentang waktu antara 4 (empat) sampai 6 (enam) tahun. Dalam perencanaan jangka menengah walaupun masih umum, tetapi sasaran-sasaran dalam kelompok besar (sasaran sektoral) sudah dapat diproyeksikan dengan jelas.



- c) Perencanaan jangka panjang, biasanya mempunyai rentang waktu antara 10 sampai 25 tahun. Perencanaan jangka panjang adalah cetak biru pembangunan yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang panjang.

2.1.3 Siklus Perencanaan Teoritis

Secara teoritis, perencanaan sebagai proses digambarkan sebagai sejumlah tahapan kegiatan yang membentuk siklus. Son Damar (2007) menyatakan bahwa proses perencanaan dimulai dengan penentuan atau kesepakatan tata nilai (nilainilai) yang dianut dan dilanjutkan dengan pengenalan potensi dan masalah seperti dijelaskan pada gambar berikut.



Gambar 2. 1 Siklus Perencanaan Teoritis

Mayer (1985) menyatakan bahwa tahapan perencanaan yang rasional terdiri dari:

1. *Assessment of need*

Kebutuhan adalah permintaan untuk menuju keadaan yang lebih baik. Penilaian kebutuhan adalah suatu penentuan ukuran kondisi yang terjadi



di masyarakat, dimana diharapkan para pembuat keputusan dapat memperbaiki atau memenuhinya.

2. *Determination of goals*

Tujuan merupakan ungkapan dari suatu nilai yang dikaitkan dengan suatu kondisi ideal masa depan yang ingin dicapai. Sumber tujuan biasanya dari konstitusi atau undang-undang yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. *Design of alternative actions*

Langkah ini untuk mengidentifikasi atau merancang beberapa alternatif Tindakan yang ingin diambil oleh para pengambil keputusan untuk dapat mencapai suatu sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. *Estimation of consequences of alternative action*

Langkah ini berisi analisis atas alternatif tindakan yang telah diidentifikasi atau dirancang di atas untuk dapat diketahui kekuatan atau kelemahan dari masing-masing alternatif tindakan.

5. *Specification of objectives*

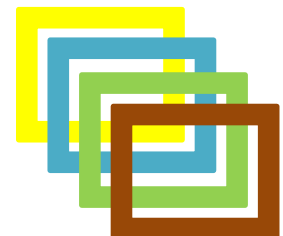
Dalam langkah ini adalah menetapkan sasaran atau hasil yang akan dicapai/dapat diukur yang merupakan suatu definisi operasional dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

6. *Selection of course of action*

Dalam langkah ini adalah pemilihan tindakan untuk mencapai sasaran yang dilakukan oleh para pengambil keputusan berdasarkan pertimbangan kekuatan dan kelemahan dari masing-masing alternatif tindakan.

Maka dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan terdiri dari tahapan atau kegiatan utama yaitu:

- a. Pengenalan potensi dan masalah;
- b. Perumusan rancangan/tujuan;
- c. Pelaksanaan rencana.





2.1.4 Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis adalah upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana menjadi organisasi (atau entitas lainnya), mengapa organisasi mengerjakan hal seperti itu (Olsen dan Eddie, 1982).

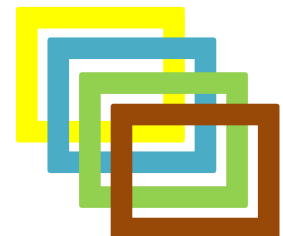
Menurut Bryson (2004), proses perencanaan strategis terdiri dari 8 (delapan) langkah yaitu:

1. Memprakarsai dan menyepakati suatu proses perencanaan strategis;
2. Mengidentifikasi mandat organisasi;
3. Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi;
4. Menilai lingkungan eksternal (peluang dan ancaman);
5. Menilai lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan);
6. Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi;
7. Merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu;
8. Menciptakan visi organisasi yang efektif bagi masa depan

2.2 Kajian Terhadap Asas/Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan; dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.

Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan





NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT



TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025-2029

pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum dan keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Berdasarkan hal di atas dan terkait dengan penyusunan naskah akademik RPJMD Kabupaten Tanah Laut 2025-2029, maka dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Asas kejelasan tujuan

Asas ini menjelaskan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

2. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

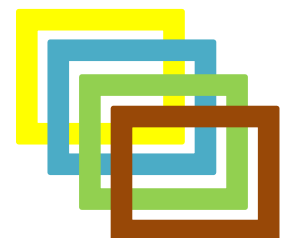
Bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh Lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

3. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundangundangan. Penyusunan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Tanah laut 2025-2029 dibuat dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

4. Asas dapat dilaksanakan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Penyusunan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Tanah Laut 2025-2029 dibuat dengan harapan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah





NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT



TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025-2029

kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana- rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, Dokumen RPJMD Kabupaten Tanah Laut 2025-2029 diharapkan dapat dilaksanakan untuk periode 5 (lima) tahun kedepan dan menjadi pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah bagi pemerintah daerah, dunia usaha dan seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Tanah Laut.

5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan

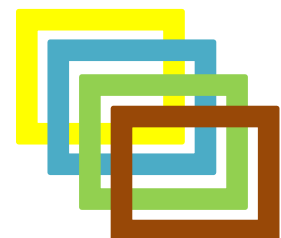
Peraturan perundang-undangan disusun berdasarkan kebutuhan dan kebermanfaatan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penyusunan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Tanah Laut 2025-2029 dibuat dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan di Kabupaten Tanah Laut.

6. Asas kejelasan rumusan

Peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Penyusunan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Tanah Laut 2025-2029 dibuat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

7. Asas keterbukaan

Asas keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluasluasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundangundangan.





Semua asas tersebut di atas, harus terintegrasi dalam pembentukan peraturan dan penentuan kebijakan. Selanjutnya pada setiap pasal atau norma yang ditentukan dalam materi yang diatur, pembentuk peraturan harus mengolah dalam pikirannya apakah seluruh substansi yang ada telah mengandung asas materi muatan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 6 Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2.3 Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat

2.3.1 Kondisi Geografis

Secara geografis, Kabupaten Tanah Laut terletak di titik koordinat $114^{\circ}30'54,663''$ - $115^{\circ}22'38,535''$ Bujur Timur dan $3^{\circ}30'37,586''$ - $4^{\circ}10'41,134''$ Lintang Selatan. Luas daratan Kabupaten Tanah Laut adalah 3.840,20 km² dengan ibukota kabupaten berada di Kecamatan Pelaihari. Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Tanah Laut berada di ujung selatan Pulau Kalimantan dan berbatasan dengan Laut Jawa. Ruang lingkup wilayah administrasi wilayah Kabupaten Tanah Laut meliputi 11 kecamatan dan 130 desa dan 5 kelurahan. Adapun batas wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut.

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa.
3. Sebelah timur berbatasan dengan Laut Jawa dan Kabupaten Tanah Bumbu.
4. Sebelah barat berbatasan dengan Laut Jawa.

Secara rata-rata, masing-masing kecamatan di Kabupaten Tanah Laut memiliki luas 330 km² atau masing-masing memiliki 9% dari luas





**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**

**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN TANAH
LAUT TAHUN 2025-2029**



daratan Kabupaten Tanah Laut. Kecamatan Jorong tercatat merupakan wilayah kecamatan terluas di Kabupaten Tanah Laut dengan luasan mencapai 18,17%. Disusul dengan Kecamatan Batu Ampar yang luasnya mencapai 10,91% dan Kecamatan Kintap memiliki luas 22,32% dari seluruh wilayah Kabupaten Tanah Laut. Sementara itu, wilayah ibukota Kabupaten Tanah Laut, Kecamatan Pelaihari memiliki luas 10,12% atau sekitar 338,91 km². Kecamatan Kurau yang terletak di sebelah barat memiliki luas 68,70 km² atau hanya sekitar 1,79% dari luas wilayah Kabupaten Tanah Laut dan kecamatan ini tercatat sebagai kecamatan dengan luas wilayah terkecil di kabupaten tersebut. Secara rinci nama kecamatan dan luas wilayahnya dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Luas Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase (%)
1.	Jorong	697,84	18,17
2.	Batu Ampar	419,05	10,91
3.	Kintap	857,21	22,32
4.	Pelaihari	364,03	9,48
5.	Takisung	223,67	5,82
6.	Panyipatan	338,91	10,12
7.	Bati-bati	234,25	6,10
8.	Bajuin	284,71	7,41
9.	Tambang Ulang	198,35	5,16
10.	Bumi Makmur	104,66	2,79
11.	Kurau	68,70	1,79
Kabupaten Tanah Laut		3.791,38	100,0%

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka 2025

Tabel di atas menyajikan informasi wilayah administratif Kabupaten Tanah Laut. Ruang lingkup wilayah administrasi wilayah Kabupaten Tanah Laut meliputi 11 kecamatan, yaitu Kecamatan Bati-Bati, Kecamatan Bumi





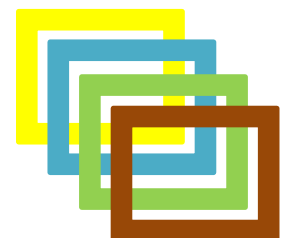
Makmur, Kecamatan Kurau, Kecamatan Tambang Ulang, Kecamatan Bajuin, Kecamatan Pelaihari, Kecamatan Takisung, Kecamatan Panyipatan, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Jorong, dan Kecamatan Kintap. Kecamatan dengan wilayah terluas di Kabupaten Tanah Laut adalah Kecamatan Jorong dengan luasan mencapai 628,00 km² yaitu sebesar 17,29% dari total luas Kabupaten Tanah Laut. Kecamatan Batu Ampar berada pada posisi kedua dengan luas wilayah mencapai 548,10 km² (15,09%). Pada posisi ketiga dan keempat ditempati oleh Kecamatan Kintap dan Pelaihari dengan wilayah masing-masing seluas 537,00 km² (14,79%) dan 379,45 km² (10,45%). Sementara itu, Kecamatan Kurau merupakan wilayah dengan luasan terkecil di Kabupaten Tanah Laut yaitu seluas 127,00 km² (3,5%).

2.3.2 Permasalahan Pembangunan di Kabupaten Tanah Laut

Berdasarkan analisis RPJMD teknokratis, Kabupaten Tanah Laut masih menghadapi beberapa tantangan dalam pembangunan daerah, baik dari aspek geografis, kesejahteraan masyarakat, daya saing ekonomi, maupun pelayanan publik. Beberapa permasalahan utama yang teridentifikasi adalah:

a. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

- i. Kesesuaian tata ruang masih rendah (75%), menyebabkan kurang optimalnya pemanfaatan ruang untuk pembangunan.
- ii. Indeks Lingkungan Hidup mengalami penurunan, yaitu dari 68,65 pada tahun 2023 menjadi 68,57 pada tahun 2024 dan masih di bawah nilai provinsi yang mengalami peningkatan dengan nilai 75,50 pada tahun 2023 dan 75,73 tahun 2024, menandakan masih banyak permasalahan degradasi lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam.

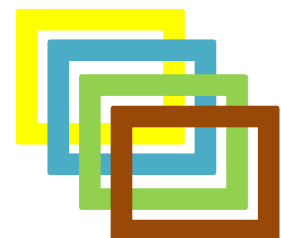




- iii. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Kabupaten Tanah Laut masih tergolong risiko sedang yang mendekati ambang tinggi dengan nilai 145,09% pada tahun 2024, menunjukkan semakin rentannya wilayah terhadap bencana. Posisi risiko bencana Kabupaten Tanah Laut juga merupakan yang tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan.

b. Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat

- i. Pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi menunjukkan fluktuasi dengan tren melambat dengan presentase 5,01%, masih di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan (5,05%) dan Nasional (5,03%).
- ii. Struktur ekonomi masih sangat bergantung pada sektor pertambangan dan penggalian (30,31%), yang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan.
- iii. Pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami laju pertumbuhan yang signifikan pada PDRB yang awalnya 2,06 di tahun 2023 menjadi 7,94 di tahun 2024. Hal ini menandakan adanya potensi yang luar biasa di lapangan usaha tersebut. Walaupun begitu, distribusi pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menempati 16,45% atau peringkat kedua pada distribusi PDRB.
- iv. Angka kemiskinan mengalami peningkatan dari 3,73% (2023) menjadi 3,74% (2024) diikuti bertambahnya penduduk miskin, yaitu dari 13.222 pada tahun 2023 menjadi 13.400 pada tahun 2024 sehingga memerlukan perhatian khusus.
- v. Tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan dari 3,58% (2023) menjadi 4,20% (2024) yang menjadi tantangan





dalam menciptakan lapangan kerja yang berkualitas masih besar.

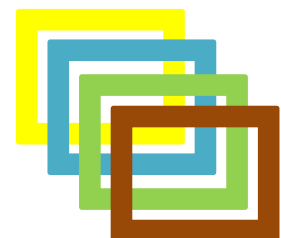
- vi. Angka Rasio Gini turun sedikit dari 0,259% pada tahun 2023 menjadi 0,257% pada tahun 2024 (-0,002%) sehingga masih membutuhkan dorongan untuk mengurangi kesenjangan.

c. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Daya Saing Daerah

- i. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami tren positif dari 70,98 (2023) menjadi 73,42 (2024), tetapi masih di bawah rata-rata provinsi (75,19) dan nasional (75,02).
- ii. Angka rata-rata lama sekolah tidak mengalami progress yang cukup signifikan dari 2020-2024 (7,88 menuju 7,94). Pun begitu juga angka harapan sekolah yang hanya naik 0,42 poin sepanjang 5 tahun terakhir (2020-2024) secara berurutan, yaitu 12,01 menjadi 12,43.
- iii. Kualitas pendidikan masih menjadi tantangan, dengan banyaknya sarana pendidikan yang belum sesuai standar dan minimnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan.
- iv. Daya saing tenaga kerja rendah, dengan tingkat partisipasi angkatan kerja hanya 70,22% di 2024, menandakan masih banyaknya kebutuhan untuk menyerap tenaga kerja.

d. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- i. Reformasi birokrasi belum optimal dengan nilai 79,32 pada tahun 2024, terlihat dari rendahnya indeks reformasi birokrasi dan masih banyaknya kendala dalam digitalisasi layanan publik.
- ii. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah sudah baik dengan perolehan opini WTP dengan nilai 79,64 pada tahun 2024,





tetapi efektivitas pemanfaatan anggaran masih menjadi pertanyaan.

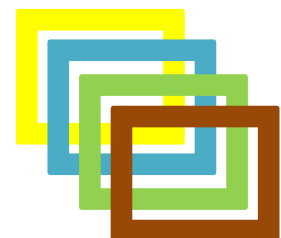
- iii. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik cukup tinggi (88,41 pada tahun 2024), tetapi terdapat ketimpangan dalam pemerataan layanan di daerah terpencil.
- iv. Nilai SPBE masih berada di level menengah, yaitu 3,12 pada tahun 2024, menunjukkan masih perlu digenjotnya transformasi digital.
- v. Indeks inovasi daerah juga kurang ideal dengan nilai 55,71 pada tahun 2024 sehingga pemerintah daerah harus lebih proaktif dalam menciptakan dan mendorong inovasi yang mampu meningkatkan layanan publik.

2.3.3 Isu Strategis Daerah

RPJMD Kabupaten Tanah Laut 2018-2023 telah menjadi pedoman dalam pembangunan daerah dengan berbagai target dan indikator kinerja utama yang ditetapkan. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai capaian yang berhasil direalisasikan sesuai dengan target maupun yang masih menghadapi tantangan. Evaluasi terhadap capaian pembangunan selama lima tahun terakhir menjadi dasar dalam perumusan isu strategis serta penyusunan RPJMD 2025-2029 agar kebijakan pembangunan ke depan lebih tepat sasaran.

1. Isu Global

Kabupaten Tanah Laut di Kalimantan Selatan merupakan daerah dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mencakup sektor perikanan, pertambangan, kehutanan, dan pariwisata. Sebagai daerah pesisir, sektor perikanan menjadi salah satu pilar utama ekonomi, dengan produksi ikan laut mencapai 59.964ton pada tahun 2021. Namun, tantangan





NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT



TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025-2029

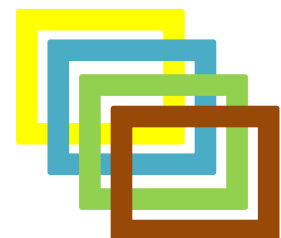
lingkungan dan kebijakan perikanan global mengharuskan adanya strategi berkelanjutan untuk menjaga produktivitas serta kesejahteraan nelayan.

Selain sektor perikanan, Kabupaten Tanah Laut juga dikenal sebagai penghasil emas, besi, dan platina, dengan tingkat produksi emas yang signifikan dibandingkan daerah lain. Namun, fluktuasi harga komoditas global dapat berdampak pada penerimaan daerah. Oleh karena itu, diversifikasi sumber pendapatan menjadi langkah strategis guna menjaga stabilitas ekonomi serta mengurangi ketergantungan terhadap sektor ekstraktif.

Potensi ekonomi Kabupaten Tanah Laut tidak hanya terbatas pada perikanan dan pertambangan, tetapi juga mencakup sektor kehutanan dan pemanfaatan barang tambang lainnya. Namun, volatilitas harga sumber daya alam serta kebijakan nasional dalam pengelolaan lingkungan menuntut optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai upaya meningkatkan kemandirian fiskal. Sejalan dengan prinsip Sustainable Development Goals (SDGs), pengembangan sektor pariwisata juga menjadi prioritas pemerintah daerah dalam menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam menghadapi dinamika global, Kabupaten Tanah Laut perlu merujuk pada isu-isu strategis yang telah diidentifikasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Beberapa isu global utama yang perlu diperhatikan meliputi:

- **Perkembangan demografi**, termasuk peningkatan jumlah lansia.
- **Dinamika geopolitik dan geoekonomi**, ditandai oleh persaingan antarnegara serta dominasi negara berkembang dalam ekonomi global.





**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**

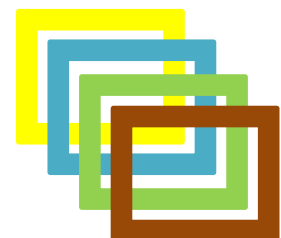


**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN TANAH
LAUT TAHUN 2025-2029**

- **Perkembangan teknologi**, yang diproyeksikan akan menggantikan sekitar 40% pekerjaan saat ini.
- **Munculnya kecerdasan buatan yang apabila tidak diadaptasi, bisa mendisrupsi kebutuhan tenaga kerja.**
- **Peningkatan urbanisasi dan perubahan konstelasi perdagangan global.**
- **Pertumbuhan kelas menengah serta persaingan dalam pemanfaatan sumber daya alam.**
- **Perubahan iklim**, yang menyebabkan cuaca ekstrem dan bencana.
- **Pemanfaatan luar angkasa untuk ekonomi, kelestarian, dan keamanan antariksa.**

Selain itu, Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029 juga mengidentifikasi beberapa risiko global jangka menengah yang perlu diantisipasi oleh daerah, di antaranya:

- Kegagalan aksi iklim dan cuaca ekstrem.
- Deglobalisasi dan krisis lapangan pekerjaan.
- Krisis utang dan konfrontasi geoekonomi.
- Kegagalan keamanan siber dan kehilangan biodiversitas.
- Risiko gelembung aset (*asset bubble burst*).





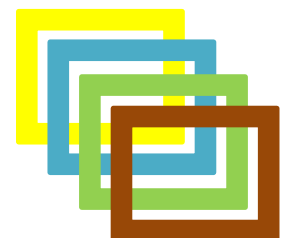
NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT



TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025-2029

Bagi Kabupaten Tanah Laut, beberapa isu global memiliki dampak langsung terhadap kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Salah satu aspek utama yang perlu dicermati adalah dampak dinamika geopolitik dan geoekonomi terhadap sektor pertambangan dan perkebunan, mengingat sektor ini sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar global. Selain itu, perubahan iklim menjadi tantangan serius yang dapat mengganggu sektor pertanian serta ketahanan pangan daerah. Krisis lapangan pekerjaan juga perlu diantisipasi, terutama dengan meningkatnya otomatisasi dan digitalisasi yang mengubah lanskap dunia kerja.

Dengan memahami serta mengelola tantangan tersebut, Kabupaten Tanah Laut dapat merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang stabil, meningkatkan daya saing daerah, serta menjamin kesejahteraan masyarakat di tengah dinamika global yang terus berkembang.





BAB III

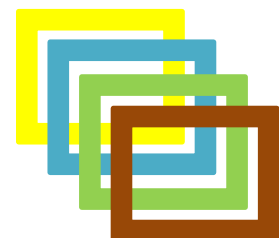
EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Pembentukan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang RPJMD sudah seyogyanya disesuaikan dengan wewenang dan berdasarkan regulasi yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan terkait. Berdasarkan latar belakang tersebut maka diperlukan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan dalam rangka mensinkronkan dan mengharmonisasikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara vertikal maupun secara horizontal. Terlebih dengan mengingat bahwa secara tegas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi baik wewenang maupun substansinya.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi bahan evaluasi dan analisis dalam rangka pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang RPJMD 2025-2029, antara lain meliputi:

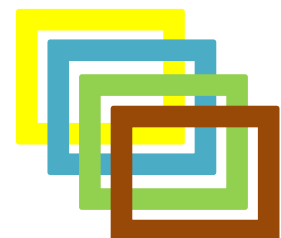
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang





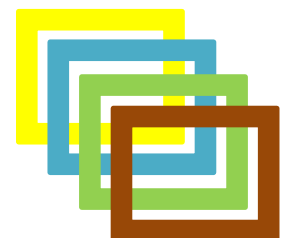
Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang





- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



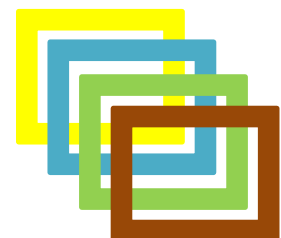


**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**



**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN TANAH
LAUT TAHUN 2025-2029**

15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang





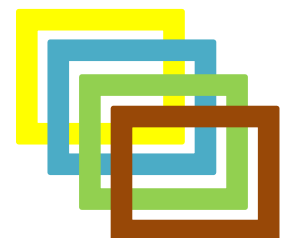
**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**



**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN TANAH
LAUT TAHUN 2025-2029**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

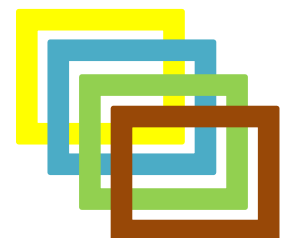




Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Kab Tanah Laut No 12 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016–2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 23).

Norma-norma yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang telah diinventarisir di atas, kemudian akan dijadikan pedoman guna menemukan landasan yang konkret dalam pembentukan Rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Beberapa peraturan perundang-undangan di atas selanjutnya dijabarkan dan dianalisis sebagai berikut.

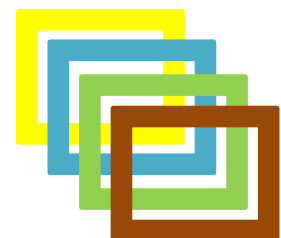




3.1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang ini mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang ini ditetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Proses Perencanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Undang-Undang ini mencakup lima pendekatan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atasbawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa.





**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**

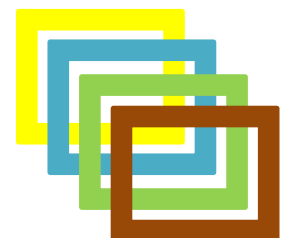


**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN TANAH
LAUT TAHUN 2025-2029**

Perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yakni: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Sedangkan langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya.

Menurut Undang-Undang ini, RPJPD ditetapkan sebagai Peraturan Daerah, RPJMD ditetapkan sebagai Peraturan Daerah, dan RKPD ditetapkan sebagai Peraturan Kepala Daerah. (Pengaturan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah diatur dalam ketentuan Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwa:

“Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala





NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

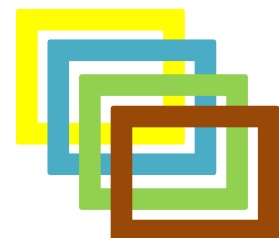


TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025-2029

daerah terpilih dilantik”. Dengan ketentuan tersebut berlaku asas hukum yang berlaku umum yaitu bahwa undang-undang yang baru mengesampingkan undang-undang yang lama (*lex posterior derogat lex priori*).

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya, Menteri/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*).

Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Kementerian/Lembaga, baik Pusat maupun Daerah, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, Kementrian/Lembaga, baik Pusat maupun Daerah, mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-





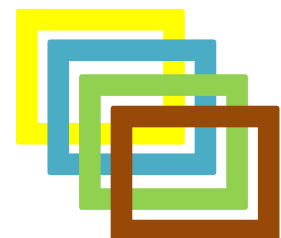
masing jangka waktu sebuah rencana. Adapun Pasal-pasal yang terkait dengan pengaturan RPJMD dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu:

Pasal 5 ayat (2) dan (3)

- (2) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 14 ayat (2)

- (2) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan Daerah.





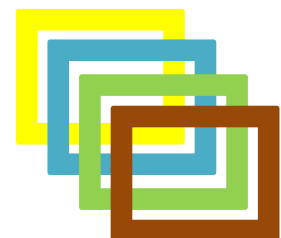
Pasal 15 ayat (3) dan ayat (4)

- (3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
- (4) Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan berpedoman pada RPJP Daerah.

3.2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Digunakannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai dasar rujukan dalam pembuatan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah ini dikarenakan semua aturan dan pedoman dalam pembuatan naskah akademik dan rancangan peraturan sampai dengan sistematikanya diatur dalam undang-undang ini.

Peraturan adalah dasar dari negara hukum, negara yang pemerintahannya tunduk pada hukum, khususnya Undang-undang. Para ahli biasa membedakan antara Undang-Undang dalam arti materiel (*wet ini materiele zin*) dan Undang-undang dalam arti formil (*wet ini formele zin*). Pengertian Undang-undang dalam arti materiel itu menyangkut Undang-undang yang dilihat dari segi isi, materi, dan substansinya sedangkan Undang-undang dalam arti formil dilihat dari segi bentuk dan pembentukannya. Perbedaan keduanya dapat





NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT



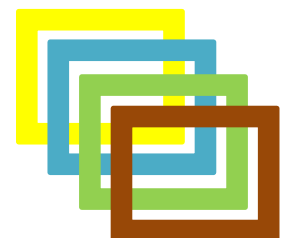
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025-2029

dilihat hanya dari segi penekanan atau sudut penglihatan, yaitu suatu Undang-undang dapat dilihat dari segi materinya atau dilihat dari segi bentuknya, yang dapat dilihat sebagai dua hal yang sama sekali terpisah.

Dalam hal ini, Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota, termasuk dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Qanun yang berlaku di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh (Penjelasan Pasal 7 ayat (1) Huruf g). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pembentukan Peraturan Daerah dimaksudkan untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab serta atas dasar melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Atas dasar tersebut, norma yang termuat dalam peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya yang lebih tinggi. Hal ini juga termuat dalam asas pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu *lex superior derogate legi inferiori*. Peraturan Daerah juga diatur dalam konstitusi yaitu dalam ketentuan Pasal 18 Ayat (6). Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional.

Berikut beberapa ketentuan fundamental terkait hirarki peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi dasar dalam pembentukan peraturan daerah ini:





Pasal 1

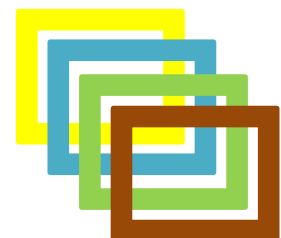
8. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Pasal 14

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi.

3.3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari Alinea Ketiga dan Keempat Pembukaan UUD 1945. Alinea Ketiga memuat pernyataan kemerdekaan Bangsa Indonesia. Sedangkan Alinea Keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggungjawab mengatur dan mengurus Bangsa Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi seluruh Bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan Bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.





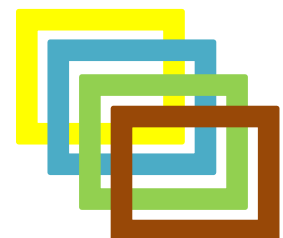
**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**



**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN TANAH
LAUT TAHUN 2025-2029**

Selanjutnya Pasal 1 UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Konsekuensi logis sebagai Negara Kesatuan adalah dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia sebagai Pemerintah Nasional untuk pertama kalinya dan kemudian Pemerintah Nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan. Pemberian otonomi kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Di samping itu melalui otonomi, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem NKRI. Pemberian otonomi kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip Negara Kesatuan. Dalam Negara Kesatuan, kedaulatan hanya ada pada pemerintahan Negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggungjawab akhir penyelenggaraan pemerintahan Daerah akan tetap ada di tangan Pemerintah. Untuk itu pemerintahan Daerah pada Negara Kesatuan merupakan satu kesatuan dengan pemerintahan nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional.





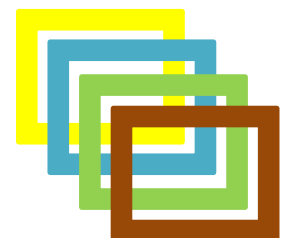
NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT



TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025-2029

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, Kepala Daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Peraturan Daerah sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Peraturan Daerah yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu Peraturan Daerah sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Peraturan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 melakukan pengaturan yang bersifat afirmatif yang dimulai dari pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan menjadi prioritas Daerah dalam pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya. Melalui pemetaan tersebut akan tercipta sinergi Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang Urusan Pemerintahannya didesentralisasikan kepada Daerah. Sinergi Urusan Pemerintahan akan melahirkan sinergi kelembagaan antara Pemerintah dan Daerah karena setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah nonkementerian akan tahu siapa pemangku kepentingan (stakeholder) dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian tersebut di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota secara nasional. Sinergi Urusan Pemerintahan dan kelembagaan tersebut akan menciptakan sinergi dalam perencanaan





**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**



**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN TANAH
LAUT TAHUN 2025-2029**

pembangunan antara Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian dengan Daerah untuk mencapai target Nasional.

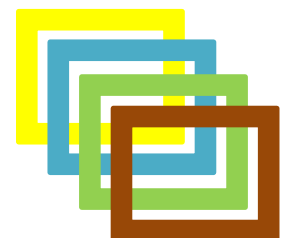
Adapun ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berhubungan dengan Raperda tentang RPJMD, diatur dalam Pasal 236 ayat (1) dan ayat (3), sebagai berikut:

Pasal 236 ayat (1) dan ayat (3)

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Peraturan Daerah.
- (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 260

- (1) Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Perencanaan pembangunan daerah, disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJPN;



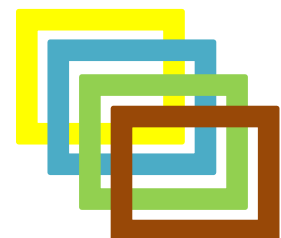


**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**



**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN TANAH
LAUT TAHUN 2025-2029**

- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN;
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah.





BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Validitas hukum sebagaimana dimaksudkan oleh Hans Kelsen, adalah eksistensi spesifik dari norma-norma. Dikatakan bahwa suatu norma adalah valid adalah sama halnya dengan mengakui eksistensinya atau menganggap norma itu mengandung “kekuatan mengikat” bagi mereka yang perbuatannya diatur oleh peraturan tersebut¹. Merujuk pada pandangan teoritik di atas, jika dikaitkan dengan ketentuan tentang teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dan teknik penyusunan naskah akademik² yang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 12/2011), dalam hal penyusunan Naskah Akademik untuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang RPJMD, maka harus memuat landasan filosofis, sosiologis dan yuridis³.

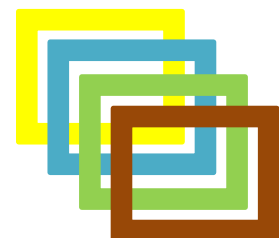
4.1 Landasan Filosofis

Landasan filosofis pada prinsipnya memuat pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang terdapat dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Peraturan Daerah harus memuat norma-norma hukum yang diidealkan (ideal norms) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Oleh karena itu idealnya peraturan daerah dapat

¹ Hans Kelsen, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, terjemahan Raisul Muttaqien dari judul asli: General Theory of Law and State, (Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, 2006), hal. 40.

² Pasal 57 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

³ Taufik H. Simatupang, *Mendudukan Konsep Executive Review Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 19 No. 2, Juni 2019 : hal. 218.





**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**



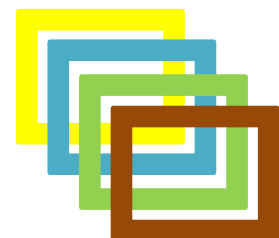
**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN TANAH
LAUT TAHUN 2025-2029**

digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur dan filosofis yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan peraturan daerah dalam kenyataan.

Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan nasional merupakan proses pengembangan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam alinea II Pembukaan UUD 1945. Pembangunan nasional agar selalu berlandaskan pada Pancasila dalam setiap langkahnya, antara lain:

1. Seluruh lapisan masyarakat agar meletakkan landasan spiritual dan moral dalam pembangunan nasional;
2. Peningkatan martabat serta hak dan kewajiban asasi warga negara serta penghapusan ketidakadilan;
3. Peningkatan semangat persatuan dan kesatuan bangsa;
4. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan; dan
5. Pemerataan pembangunan menuju kepada terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan pokok pikiran tersebut, maka landasan filosofi pembangunan nasional dan pembangunan daerah adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia





NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

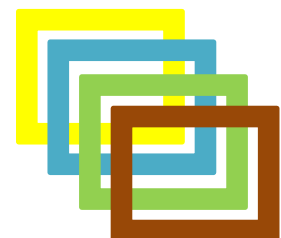


TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025-2029

seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman pembangunan. Pembangunan dilaksanakan secara merata, tidak hanya untuk satu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh lapisan masyarakat, serta harus benar-benar dirasakan seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial, yang menjadi tujuan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Pembangunan dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berlanjut untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju.

Agar hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat dan merata di seluruh wilayah serta memberikan kontribusi bagi pelaksanaan pembangunan nasional, diperlukan suatu rencana pembangunan yang dapat mengakomodir kepentingan semua lapisan masyarakat, dalam hal ini adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Proses penyusunan RPJMD dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan partisipatif, dengan melibatkan unsur-unsur perangkat daerah dan pelaku pembangunan. RPJMD ini menjabarkan salah satu tahapan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta menerjemahkan visi, misi dan program prioritas pasangan bupati dan wakil bupati terpilih kedalam program pembangunan selama lima tahun kedepan. Matriks rencana program pembangunan lima tahunan yang diuraikan dalam dokumen draft RPJMD adalah hasil kesepakatan seluruh unsur pelaku pembangunan di Kabupaten Tanah Laut, dengan tetap memperhatikan kebijakan dan program strategis nasional.

Dengan berbagai kondisi yang telah disebutkan serta untuk menjaga agar visi dan misi pasangan bupati dan wakil bupati terpilih dapat tercapai dalam lima tahun mendatang maka perlu disusun kebijakan pemerintah



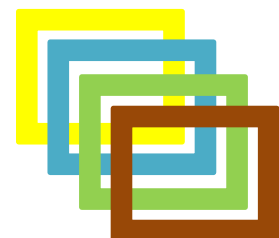


yang berkekuatan hukum tetap yang akan menjadi acuan pelaksanaan program kegiatan pembangunan. Kebijakan pemerintah tersebut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029.

4.2 Landasan Sosiologis

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia maka untuk membicarakan hukum kita tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan manusia. Setiap manusia mempunyai kepentingan. kepentingan adalah suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. setiap manusia adalah pendukung atau penyandang kepentingan sejak dilahirkan manusia butuh makanan, pakaian, tempat berteduh dan sebagainya. menginjak dewasa bertambahlah jumlah dan jenis kepentingannya: bermain-main, bersekolah, bekerja, berkeluarga, dan sebagainya. dari sejak kecil beranjak dewasa serta menjelang Saat ia meninggal dunia kepentingannya berkembang. Manusia dalam hidupnya dikelilingi berbagai permasalahan yang mengancam kepentingannya, sehingga seringkali menyebabkan kepentingannya atau keinginannya tidak tercapai.

Landasan sosiologis memuat suatu tinjauan terhadap gejala-gejala sosial-ekonomi-politik yang berkembang di masyarakat, yang mendorong perlu dibuatnya naskah akademik. Landasan sosiologis juga memuat analisis kecenderungan sosiologis-futuristik tentang sejauhmana tingkah laku sosial itu sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan hukum yang ingin dicapai. Landasan sosiologis mensyaratkan setiap norma hukum yang dituangkan dalam peraturan daerah harus mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, dalam konsideran, harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat





empiris, sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam peraturan daerah benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, norma hukum yang tertuang dalam peraturan daerah kelak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat hukum yang diaturnya.

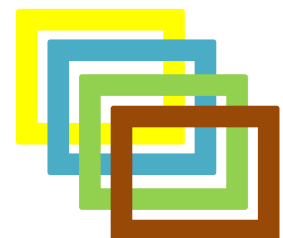
Dalam hal ini, landasan sosiologis pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029, yaitu dalam rangka mengakomodasi dinamika perkembangan daerah maupun nasional yang mempengaruhi konsistensi perencanaan dan kualitas perencanaan yang telah disusun. RPJMD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kerangka pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta bersifat indikatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan pelayanan dasar serta meningkatkan daya saing daerah. Penyusunan RPJMD juga disesuaikan dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih.

4.3 Landasan Yuridis

Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat⁴. Dalam konteks penyusunan RPJMD di Kabupaten Tanah Laut, ada beberapa peraturan perundangan-undangan yang dirujuk sebagai dasar pengaturan yakni sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

⁴ Angka 19 Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.



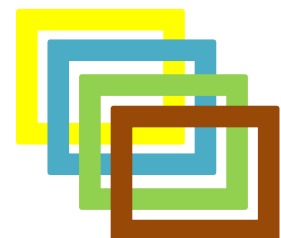


**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**



**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN TANAH
LAUT TAHUN 2025-2029**

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;



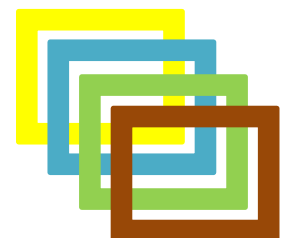


**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**



**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN TANAH
LAUT TAHUN 2025-2029**

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis



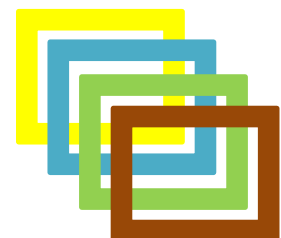


**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**



**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN TANAH
LAUT TAHUN 2025-2029**

- Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026;
 29. Peraturan Daerah Kab Tanah Laut No 12 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016–2036.





BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI RANCANGAN PERATURAN DAERAH

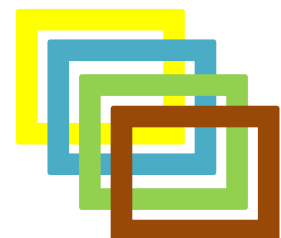
5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 adalah terwujudnya Pembangunan Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Visi dan Misi yang akan diraih.

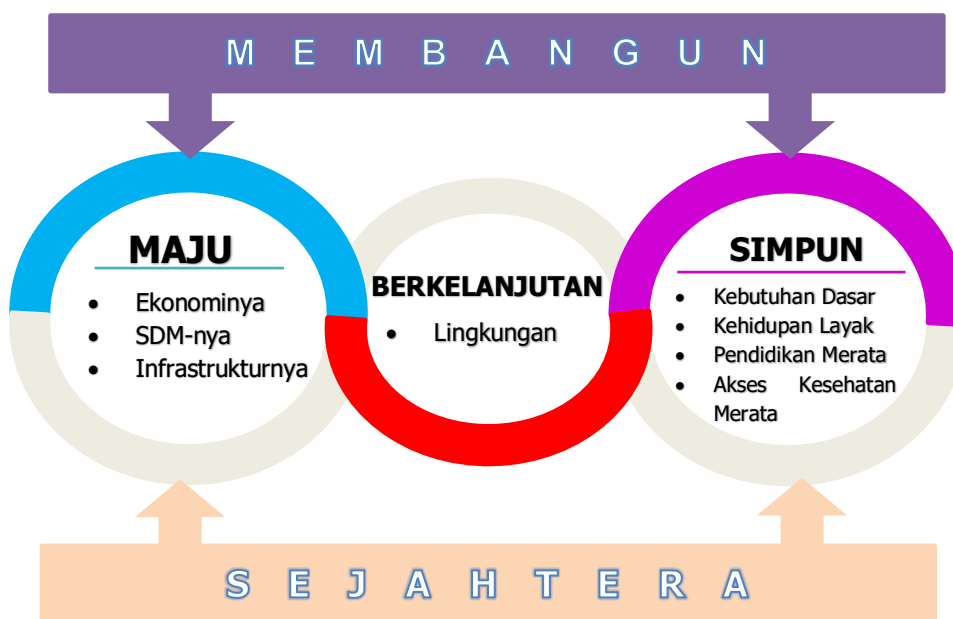
Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah penjabaran dari visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Visi dapat diartikan sebagai jawaban mendasar terhadap pertanyaan "*What do we want to become?*" (akan seperti apa kita di masa depan?). Hal tersebut mencerminkan cita-cita jangka panjang kepala daerah dalam membangun sebuah daerah, serta menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan guna mencapai kondisi yang diharapkan di masa mendatang. Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan dan kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai. Visi pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut untuk periode RPJMD 2025-2029 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

"Bersama Membangun Tanah Laut SiMPUN, Maju, dan Berkelanjutan"

Memahami substansi Visi merupakan bagian dari upaya membangun value yang harus melekat dalam merencanakan pembangunan Kab. Tanah Laut kedepan. *Value* Visi inilah yang akan menghantarkan kita dalam menyusun misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang lebih tepat.



Beberapa *value* yang terkandung dalam Visi diatas dapat digambarkan sebagai berikut:



Note : SIMPUN berasal dari Bahasa Banjar yang memiliki arti "rapi atau tertata dengan baik" atau bisa juga diartikan sebagai "selesai"

Gambar 5. 1 Value Visi Pembangunan Kabupaten Tanah Laut

Makna dari visi pembangunan "Membangun" Tanah Laut SiMPUN, Maju, dan Berkelanjutan" tidak dapat terlepas dari kondisi Kabupaten Tanah Laut pada tahun sebelumnya. Dari visi tersebut, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah akan berfokus kepada pembangunan yang merata dan optimal, baik itu ekonomi, infrastruktur, dan masyarakat/SDM.

Dalam konteks visi pembangunan, kata "Membangun" tidak hanya berarti membangun secara fisik seperti Infrastruktur, tetapi juga mencakup pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Pembangunan fisik, seperti sekolah dan rumah sakit sangat penting sebagai fondasi bagi kemajuan suatu daerah atau negara. Namun, tanpa didukung oleh SDM yang unggul, pembangunan tersebut tidak akan berjalan optimal dan berkelanjutan.



NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT



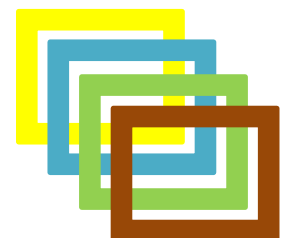
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025-2029

Oleh karena itu, pembangunan SDM menjadi aspek yang tak terpisahkan, baik itu mencakup peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan keterampilan, pembangunan karakter, maupun peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan pengembangan SDM menjadi kunci bagi tercapainya visi pembangunan Kabupaten Tanah Laut yang berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Makna “Membangun” yang disematkan dalam Visi Pembangunan di RPJMD ini mengandung nilai dan semangat untuk pencapaian pembangunan 5 tahun ke depan lebih baik dari yang ada saat ini. Tentu saja ini menjadi tantangan besar yang harus dijawab oleh pemerintahan saat ini. Dengan kondisi Kabupaten Tanah Laut saat ini yang masih belum optimal, maksud dari kata “Membangun” ini harus dimaknai sebagai peningkatan dan pengembangan potensi Kabupaten Tanah Laut yang lebih baik.

Makna **“Membangun Maju”** dalam memahami Visi Pembangunan ini diorientasikan pada aspek membangun kemajuan ekonomi dan Sumber Daya Manusia (SDM). Kedua aspek inilah yang diharapkan menjadi penggerak pembangunan di Tanah Laut. Makna “Membangun Maju” secara implisit masuk di Misi pembangunan pertama **“Membangun SDM Yang Unggul Dan Berdaya Saing Dengan Nilai-Nilai Agama”**. dan didukung pengembangan infrastruktur merata yang memperhatikan keberlanjutan melalui misi pembangunan kedua **“Membangun Ekonomi Inklusif Untuk Penurunan Kemiskinan Dengan Infrastruktur Yang Merata Dan Lingkungan Hidup Berkualitas”**

Sedangkan Makna **“Membangun SIMPUN”** ini merupakan gambaran kondisi Tanah Laut yang terpenuhi hak dasar masyarakat Tanah Laut untuk kehidupan layak dan memberikan kenyamanan dengan memperhatikan kualitas sosial serta kualitas budaya Tanah Laut. Kehidupan





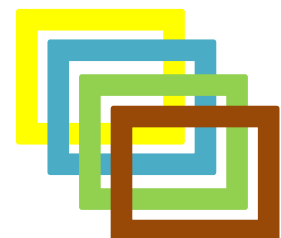
NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT



TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025-2029

layak yang dimaksud harus berdasarkan prinsip keadilan dengan memberikan kesempatan yang sama oleh masyarakat, baik sebagai objek maupun subjek pembangunan. Seluruh masyarakat memiliki akses terhadap semua pembangunan di Kabupaten Tanah Laut, terutama dalam hal kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, **"Membangun SIMPUN"** berarti menciptakan pembangunan yang tertata dengan baik dan terselesaikan secara menyeluruh, di mana setiap warga memiliki akses terhadap kebutuhan dasar yang terpenuhi, kehidupan yang layak, pendidikan yang merata bagi semua, serta layanan kesehatan yang adil dan berkualitas. Ini mencerminkan komitmen untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berdaya, dan memiliki masa depan yang lebih baik. Makna **"Membangun SIMPUN"** secara implisit masuk juga di Misi Pembangunan Pertama **"Membangun SDM Yang Unggul Dan Berdaya Saing Dengan Nilai-Nilai Agama"**.

Tujuan besar pembangunan yang terkandung pada makna membangun maju dan membangun simpun ini adalah pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat Tanah Laut. Artinya, segala pembangunan, kebijakan, dan program yang akan dilakukan di Tanah Laut berfokus pada **kesejahteraan masyarakat**. Cita-cita besar ini tidak terwujud dan bermakna jika nilai **"Sejahtera"** tidak menyertai proses pembangunan di Tanah Laut. Maka Makna dari sejahtera dapat diartikan pula sebagai terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Ini mencakup kesejahteraan ekonomi melalui peluang usaha dan pekerjaan yang layak, pendidikan yang merata dan berkualitas, serta layanan kesehatan yang mudah diakses. Sejahtera juga berarti kehidupan sosial yang harmonis, pembangunan yang ramah lingkungan, serta pemerataan manfaat pembangunan bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian kesejahteraan tidak hanya tercapai dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam kualitas hidup dan keberlanjutan lingkungan.





**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**

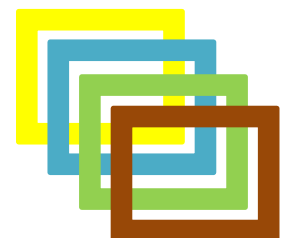


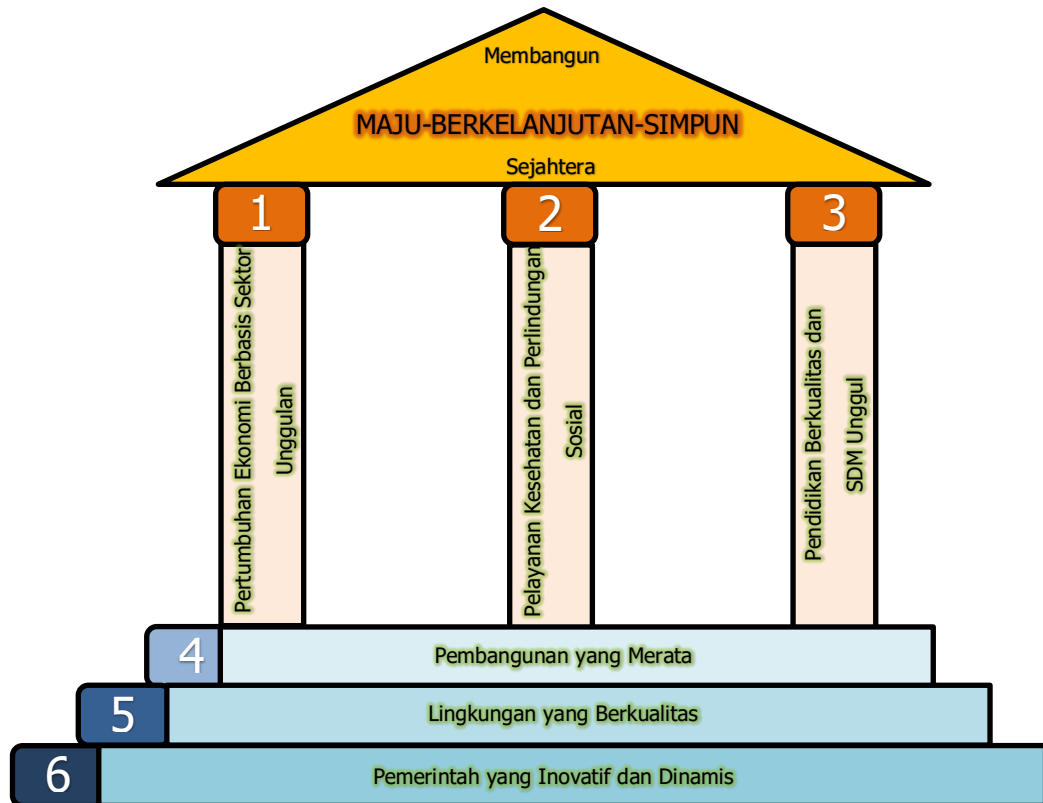
**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN TANAH
LAUT TAHUN 2025-2029**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. Misi pembangunan daerah merupakan penjabaran dari Misi yang dibawa oleh Kepala Daerah terpilih dalam Pilkada. Dalam Pilkada yang telah berlangsung, Bupati dan Wakil Bupati terpilih menetapkan 6 Misi untuk mewujudkan Visi Pembangunan, keenam misi tersebut adalah:

- 1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan**
- 2. Mewujudkan Peningkatan Kesehatan yang Berkualitas, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
- 3. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Keagamaan serta Kualitas SDM**
- 4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**
- 5. Penataan Pembangunan Perkotaan dan Pedesaan**
- 6. Mewujudkan Lingkungan yang Berkualitas**

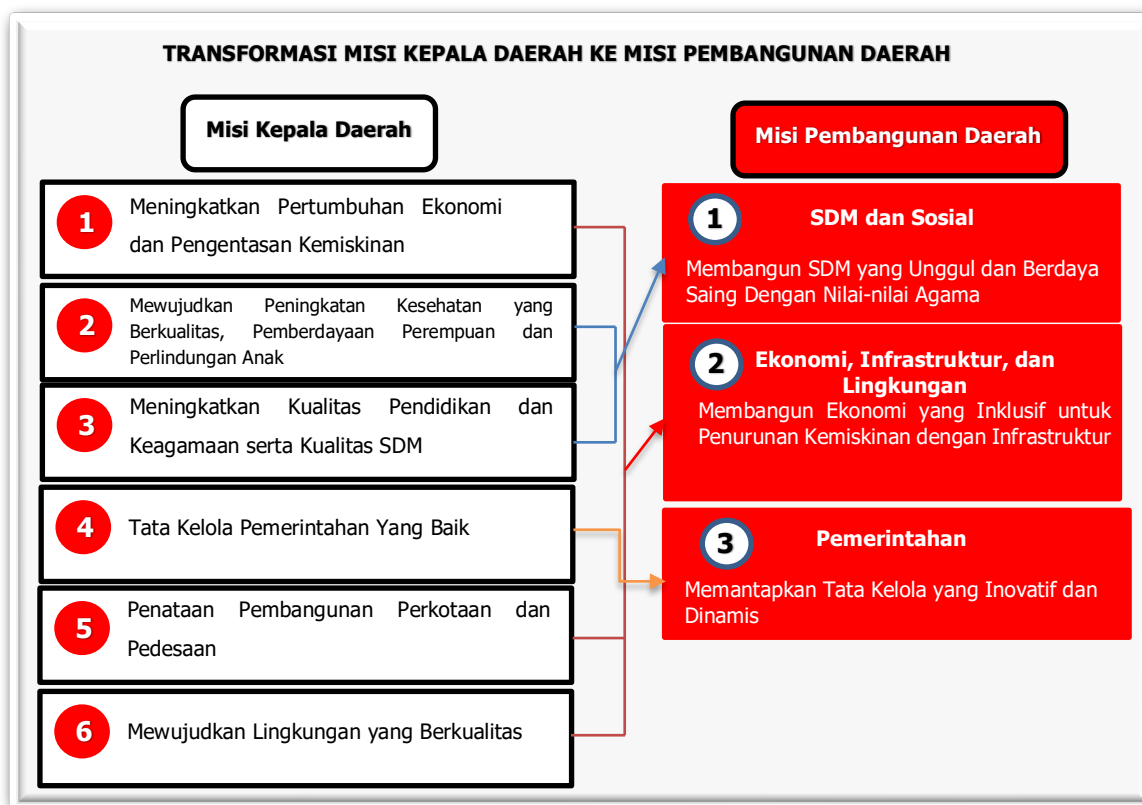
Untuk kepentingan menyusun desain perencanaan pembangunan jangka menengah yang baik, maka pemahaman terhadap kerangka berpikir Visi-Misi Kepala Daerah menjadi penting. Kerangka pikir tersebut dapat terlihat jelas dalam konstruksi Visi-Misi Kepala Daerah sebagai berikut.





Gambar 5. 2 Konstruksi Visi-Misi Kepala Daerah

Dalam manajemen strategis, penyusunan arsitektur kinerja pembangunan memerlukan transformasi Misi Kepala Daerah menjadi Misi Pembangunan. Transformasi ini dilakukan tanpa menghilangkan makna dan substansi dari misi yang diusung saat pilkada. Proses ini melibatkan ekstraksi makna dari setiap misi, kemudian dikelompokkan berdasarkan bidang dan fungsi yang relevan. Dengan pendekatan ini, Misi Pembangunan dapat lebih terstruktur dan selaras dengan arah kebijakan serta program pembangunan daerah.



Gambar 5. 3 Transformasi Misi Kepala Daerah ke Misi Pembangunan Daerah

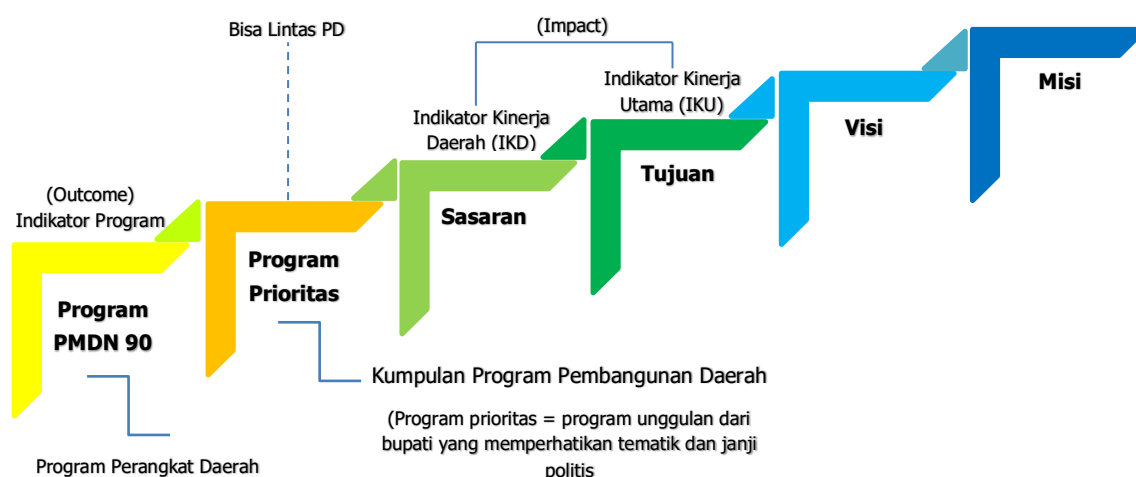
Dengan memperhatikan proses transformasi Misi Kepala Daerah terpilih kepada Misi Pembangunan Daerah, maka Misi Pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Membangun SDM Yang Unggul Dan Berdaya Saing Dengan Nilai-nilai Agama
2. Membangun Ekonomi Inklusif Untuk Penurunan Kemiskinan Dengan Infrastruktur Yang Merata Dan Lingkungan Hidup Berkualitas
3. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif Dan Dinamis

Misi Pembangunan yang telah ditetapkan selanjutnya menjadi acuan dalam merumuskan kerangka berpikir pencapaian misi melalui cascading tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD ini. Kerangka ini dirancang

untuk memudahkan Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan strategis sektoral (Renstra Perangkat Daerah) yang tetap terhubung dan terintegrasi dengan RPJMD sehingga memastikan keterpaduan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

RPJMD Kabupaten Tanah Laut juga disusun dengan kerangka kinerja yang sistematis, mulai dari perumusan visi, misi, hingga implementasi program. Setiap tujuan dan sasaran yang ditetapkan mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang akan mencapai acuan atau tolak ukur dalam menilai keberhasilan atau kegagalan kinerja pemerintah. Untuk memastikan pencapaian yang terukur, keberhasilan bupati dievaluasi melalui **Indikator Kinerja Utama (IKU)** atau **indikator tujuan**, sementara realisasi indikator sasaran RPJMD dinilai berdasarkan **Indikator Kinerja Daerah (IKD)** sebagai parameter utama dalam mengukur progres pembangunan.



Gambar 5. 4 Linieritas Visi, Misi, Tujuan Sasaran, dan Program

Tujuan dan sasaran merupakan acuan dalam penyusunan *logframe* Kabupaten Tanah Laut. Gambaran *cascading* diatas menunjukkan gambaran pola intervensi yang harus dilakukan secara berjenjang dan disertai dengan indikator keberhasilan yang melekat didalamnya. Setiap sasaran pembangunan didukung oleh program prioritas yang terdiri dari



NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT



TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025-2029

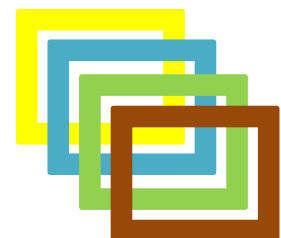
berbagai program daerah, yang melibatkan lintas perangkat daerah atau lintas sektor guna mencapai target pemerintah daerah. Program prioritas daerah kemudian disesuaikan dengan nomenklatur dalam Permendagri 90 Tahun 2019, yang menegaskan pentingnya sinergi antar perangkat daerah dalam pelaksanaannya. Keberadaan program prioritas daerah dalam arsitektur kinerja mencerminkan inovasi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam menerapkan prinsip *money follow program*, yang berfokus pada pendekatan tematik. Pelaksanaan program ini dilakukan secara kolaboratif oleh perangkat daerah yang memiliki peran dalam pencapaian misi pembangunan daerah.

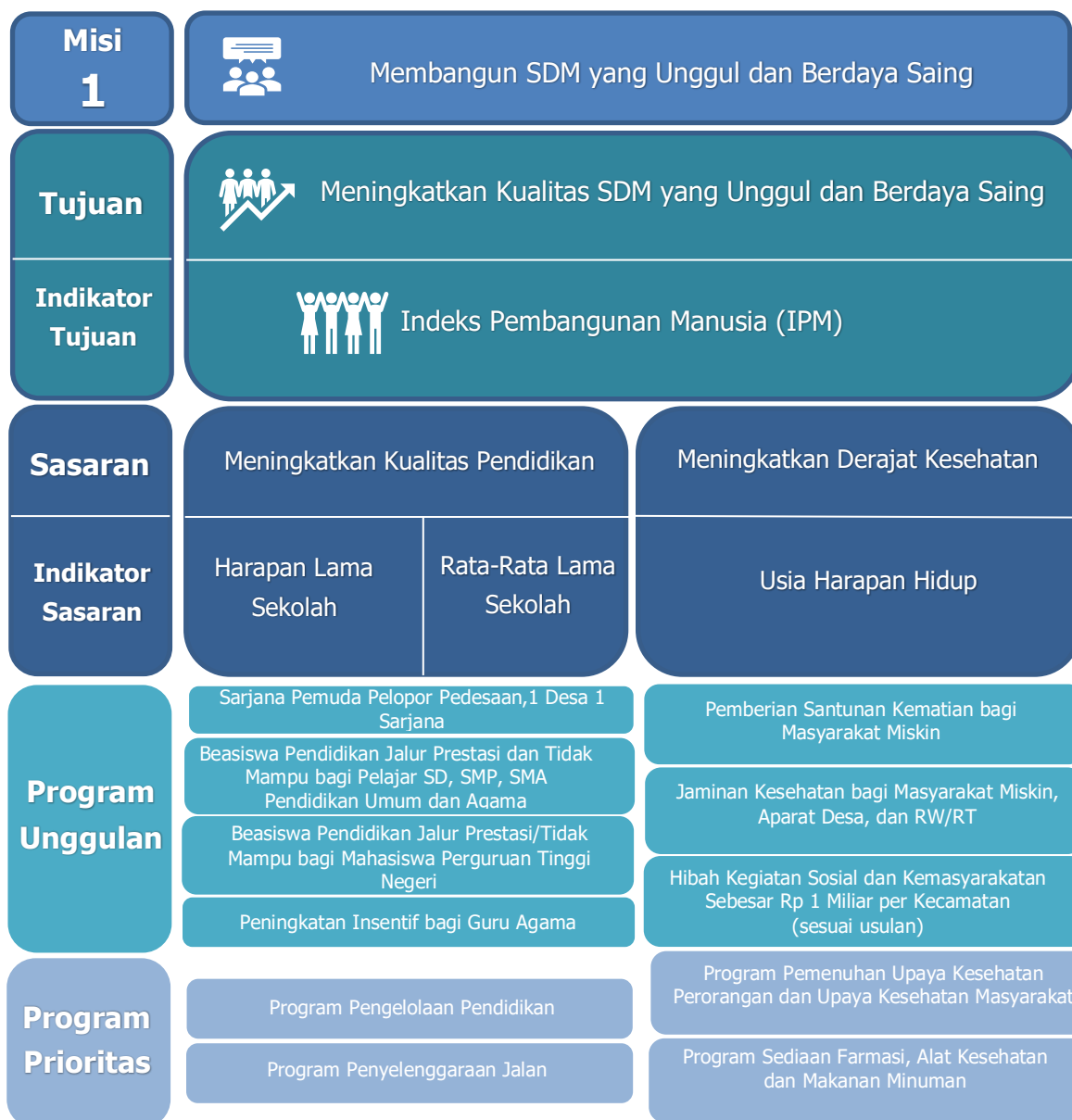
Berikut merupakan penjabaran Tujuan dan Sasaran pembangunan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 yang diikuti dengan gambar arsitektur kinerja Tanah Laut:

Tujuan I: Meningkatkan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing

Dalam rangka pencapaian Misi Pembangunan 1: Membangun SDM yang Unggul dan Berdaya Saing, maka tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan sebagai berikut.

- a. Meningkatkan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut.
 - 1) Meningkatnya Kualitas Pendidikan
 - 2) Meningkatnya Derajat Kesehatan





Gambar 5. 5 Cascading Pencapaian Tujuan 1

Rumusan dari tujuan diatas menerjemahkan bahwa Kabupaten Tanah Laut berkomitmen untuk menciptakan SDM yang cerdas sehat, setara dan kompetitif. SDM menjadi fondasi utama pembangunan daerah berkelanjutan. Untuk mewujudkan tujuan diatas dirumuskan sasaran pertama, meningkatkan kesehatan untuk semua. Kedua, meningkatkan Pendidikan yang berkualitas dan merata.



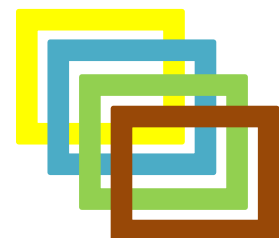
Meningkatkan Kesehatan untuk Semua, sasaran ini utamanya untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan produktif melalui jaminan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menikmati umur Panjang dan menjalankan kehidupan yang produktif. **Meningkatkan Pendidikan yang Berkualitas**, sasaran ini utamanya untuk menciptakan sumber daya manusia yang cerdas, terampil, dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan global dan mengurangi kesenjangan sosial. Upaya ini dilakukan dengan meningkatkan akses pendidikan bagi semua kelompok masyarakat melalui bantuan bagi murid dan guru.

Tujuan II: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Dalam rangka pencapaian Misi Pembangunan 2: Membangun Ekonomi Inklusif Untuk Penurunan Kemiskinan Dengan Infrastruktur Yang Merata Dan Lingkungan Hidup Berkualitas, maka tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan sebagai berikut.

- a. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang Berdampak Pada Penurunan Kemiskinan, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut.
 - 1) Meningkatnya Produktifitas Dan Daya Saing Potensi Unggulan Daerah
 - 2) Meningkatnya Lapangan Kerja Dan Pemerataan Pendapatan
 - 3) Meningkatnya Kualitas Infrastruktur
 - 4) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Dan Ketahanan Daerah Terhadap Bencana

Rumusan dari tujuan di atas menerjemahkan sebuah pertumbuhan ekonomi yang inklusif harus berdampak pada penurunan kemiskinan dengan menciptakan pembangunan yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan. Pendekatan ekonomi inklusif diharapkan menghasilkan pola pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan dinikmati oleh seluruh





NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

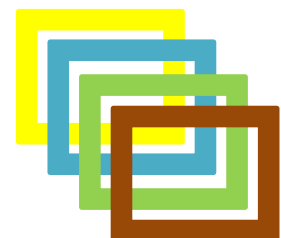


TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025-2029

masyarakat Kabupaten Tanah Laut, terutama kelompok rentan dan berpenghasilan rendah. Selain itu, tujuan ini menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang merata sebagai sarana untuk memperluas akses terhadap peluang ekonomi, sekaligus menjaga kualitas lingkungan hidup guna memastikan keberlanjutan pembangunan. Untuk mencapai tujuan dari pembangunan inklusif dirumuskan sasaran, yaitu pertama meningkatkan Produktifitas dan Daya Saing Potensi Daerah. Kedua, Meningkatkan Lapangan Pekerjaan dan Pemerataan Pendapatan Daerah. Ketiga, Meningkatkan Kualitas Infrastruktur. Keempat, Meningkatkan Lingkungan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Daerah terhadap Bencana.

Meningkatkan Produktifitas dan Daya Saing Potensi Daerah dan **Meningkatkan Lapangan Pekerjaan dan Pemerataan Pendapatan Daerah**, diartikan bahwa produktifitas, daya saing, dan pemasaran domestic global menjadi fokus dari Kabupaten Tanah Laut untuk pertumbuhan ekonomi. Untuk meningkatkan daya saing dan produktifitas, pariwisata, industri, sektor unggulan berupa pertanian dan perdagangan menjadi roda ekonomi utama Kabupaten Tanah Laut karena berdampak ke seluruh perekonomian masyarakat.

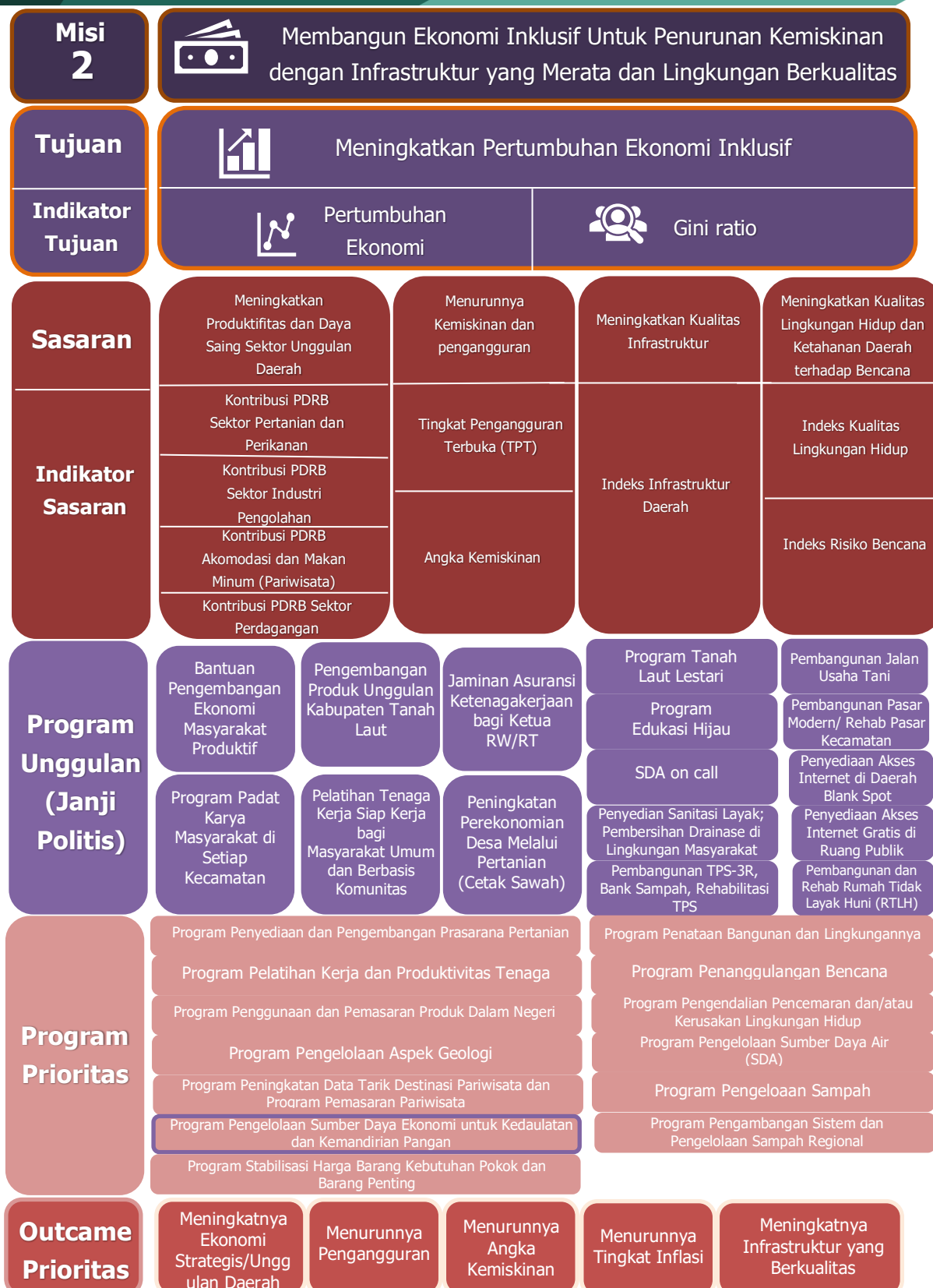
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Daerah terhadap Bencana diartikan dalam membangun potensi unggulan tidak lepas dari pembangunan infrastruktur sebagai konektifitas perputaran perekonomian. Makna lingkungan di sasaran artinya pembangunan ekonomi tetap memperhatikan aktivitas pengelolaan lingkungan hidup dan kemampuan untuk **beradaptasi, bertahan, serta pulih** setelah mengalami bencana agar ekonomi tetap stabil. Berikut merupakan Cascading Pencapaian Tujuan Kedua.



NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT



TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025-2029



Gambar 5. 6 Cascading Pencapaian Tujuan II

Tujuan III: Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik

Dalam rangka pencapaian Misi Pembangunan 3: Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis, maka tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan sebagai berikut.

- a. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut.

- 1) Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berorientasi Pada Layanan

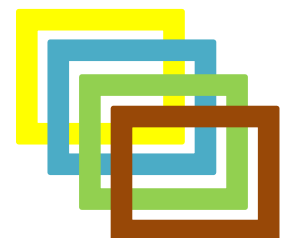


Gambar 5. 7 Cascading Pencapaian Tujuan 3



Rumusan dari tujuan di atas menerjemahkan pelayanan public yang berorientasi untuk kepuasan masyarakat untuk kepuasan masyarakat. Oleh karena itu, organisasi pemerintahan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat melalui percepatan implementasi reformasi birokrasi yang optimal. Untuk mewujudkan tujuan di atas dirumuskan sasaran pertama, Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan, sasaran ini utamanya untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas diwujudkan melalui keterbukaan informasi serta pengelolaan anggaran yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi prioritas dengan memastikan efektivitas dan efisiensi dalam berbagai sektor, termasuk administrasi, kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur. Partisipasi masyarakat juga diperkuat melalui keterlibatan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan guna memastikan kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan publik. Di sisi lain, penguatan kapasitas aparatur dilakukan melalui pelatihan dan sistem penilaian berbasis kinerja agar pelayanan yang diberikan lebih profesional dan responsif. Pemanfaatan teknologi dalam tata kelola pemerintahan, seperti e-government dan sistem informasi manajemen, turut berperan dalam meningkatkan efisiensi administrasi serta mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pemerintahan yang lebih baik dan berorientasi pada layanan dapat terwujud demi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan.





5.2 Ruang Lingkup Materi Rancangan Peraturan Daerah

Ruang lingkup materi Raperda RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang meliputi a) Ketentuan umum; dan b) Materi yang akan diatur.

BAB I : KETENTUAN UMUM

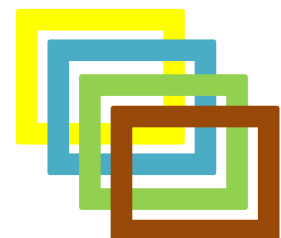
Ketentuan umum merupakan satu ketentuan yang berisi:

- a. Batasan pengertian atau definisi;
- b. Singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Daerah;
- c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan.

Ketentuan pada bagian ini memuat tentang pengertian/istilah dan singkatan yang digunakan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut. Ketentuan Umum berguna untuk menyamakan persepsi dan pemahaman terhadap istilah serta terhadap singkatan tersebut. Ketentuan Umum merupakan hal wajib sesuai dengan ketentuan yang ada pada lampiran UU No. 12/2011.

BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN

Ketentuan pada bagian ini memuat tentang maksud dan tujuan disusunnya RPJMD yakni untuk menjabarkan visi, dan misi Kepala Daerah yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta program SKPD dan lintas SKPD yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN secara sinergis dan terpadu.





BAB III : TATA PERENCANAAN

Ketentuan pada bagian ini memuat tentang Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses dengan menggunakan pendekatan:

a. teknokratik; b. partisipatif; c. politis; dan d. atas bawah (*top-down*) dan bawah atas (*bottom up*). Selain itu, Perencanaan pembangunan Daerah juga berorientasi pada substansi, dengan menggunakan pendekatan: a. holistik-tematik; b. integratif; dan c. spasial.

BAB IV : VISI DAN MISI

Ketentuan pada bagian ini Visi Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut selama 5 tahun ke depan.

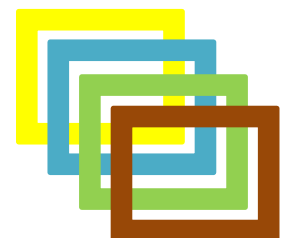
BAB V : SISTEMATIKA

Ketentuan pada bagian ini memuat tentang sistematika penyusunan RPJMD, yakni meliputi:

- BAB I Pendahuluan
- BAB II Gambaran Umum Daerah
- BAB III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah
- BAB IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- BAB V Penutup

BAB VI : PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Ketentuan pada bagian ini memuat tentang kewenangan Bupati dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.





BAB VII : PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

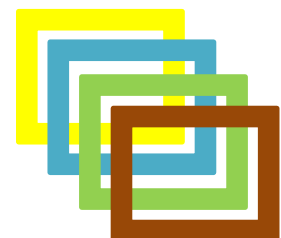
Ketentuan pada bagian ini memuat tentang kemungkinan adanya perubahan RPJMD yakni apabila: a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau c. terjadi perubahan yang mendasar, seperti terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

BAB VIII : KETENTUAN LAIN-LAIN

Ketentuan pada bagian ini memuat tentang kemungkinan adanya penyesuaian RPJMD.

BAB IX : KETENTUAN PENUTUP

Ketentuan pada bagian ini memuat tentang bagian penutup dari Peraturan Daerah. Ketentuan penutup wajib ada sesuai ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

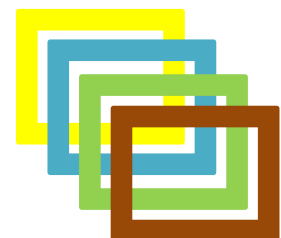




BAB VI PENUTUP

Berdasarkan kajian pada aspek-aspek sesuai sistematika Naskah Akademik di bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil evaluasi kondisi empirik terkait pembangunan daerah di Kabupaten Tanah Laut dalam kurun waktu 2018-2023, Kabupaten Tanah Laut masih menghadapi beberapa tantangan dalam pembangunan daerah, baik dari aspek geografis, kesejahteraan masyarakat, daya saing ekonomi, maupun pelayanan publik. Beberapa permasalahan utama yang teridentifikasi adalah diantaranya terkait tata ruang dan lingkungan hidup, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. sumber daya manusia (SDM) dan daya saing daerah serta tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Selain itu, Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029 juga mengidentifikasi beberapa risiko global jangka menengah yang perlu diantisipasi oleh daerah, di antaranya: kegagalan aksi iklim dan cuaca ekstrem, deglobalisasi dan krisis lapangan pekerjaan, krisis utang dan konfrontasi geoekonomi, kegagalan keamanan siber dan kehilangan biodiversitas serta risiko gelembung aset (*asset bubble burst*).
2. Dasar pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Tanah Laut terdiri dari landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Landasan filosofi pembangunan nasional dan pembangunan daerah adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman pembangunan. Pembangunan dilaksanakan secara merata, tidak hanya untuk satu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh lapisan masyarakat, serta harus benar-benar dirasakan seluruh rakyat sebagai perbaikan





NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

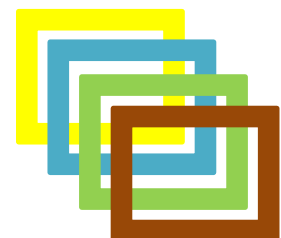


TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025-2029

tingkat hidup yang berkeadilan sosial, yang menjadi tujuan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Pembangunan dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berlanjut untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju. Kemudian landasan sosiologis pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029, yaitu dalam rangka mengakomodasi dinamika perkembangan daerah maupun nasional yang mempengaruhi konsistensi perencanaan dan kualitas perencanaan yang telah disusun. Selanjutnya, landasan yuridis berkaitan dengan dasar hukum apa saja yang menjadi rujukan dalam penyusunan Raperda tentang RPJMD ini nantinya.

3. Jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 adalah terwujudnya Pembangunan Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Visi dan Misi yang akan diraih. ruang lingkup pengaturannya mencakup ketentuan umum dan materi muatan yang meliputi: maksud dan tujuan; tata perencanaan; visi dan misi; sistematika; pengendalian dan evaluasi; perubahan rencana pembangunan daerah; ketentuan lain-lain; dan ketentuan penutup.

Dengan demikian, perlu disusun materi penormaan yang lengkap berdasarkan analisis dalam Naskah Akademik ini dalam bentuk Perda tentang RPJMD di Kabupaten Tanah Laut. Perda tersebut nantinya berfungsi sebagai landasan hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam menyelenggarakan pembangunan di wilayahnya.



NASKAH AKADEMIK
RAPERDA
RPJMD TAHUN 2025-2029



KABUPATEN
TANAH LAUT

